

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025 /PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sampit, 28 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik: dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Termohon, , tempat dan tanggal lahir Satiung, 12 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun Sawit, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Domisili Elektronik:, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Spt tanggal 23 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqa'dah* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PULAN BIN PULAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PULAN BINTI PULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon seketika sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2025 namun Akta Permohonan Banding diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 10 Juni 2025 karena dari tanggal 6 Juni sampai 9 Juni 2025 bertepatan dengan hari libur;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juni 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding/Termohon dapat diterima;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 84/Pdt.G/2025/ PA.Spt, tanggal 23 Mei 2025;
3. Mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon (**PULAN BIN PULAN**) sebagian;
4. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon (**PULAN BIN PULAN**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding/Termohon (**PULAN BINTI PULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
5. Menghukum Terbanding/Pemohon (**PULAN BIN PULAN**) untuk membayar kepada Pemanding/Termohon (**PULAN BINTI PULAN**) sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, berupa:
 - 1) Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah);

6. Menghukum Terbanding/Pemohon (**PULAN BIN PULAN**) untuk membayar kepada Pembanding/Termohon (**PULAN BIN PULAN**) berupa nafkah anak yang bernama:
 - a. Cantika binti Pulan, NIK 000, lahir di Sampit, pada tanggal 17 April 2013,
 - b. Ganting bin Pulan, NIK 000, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 26 November 2019,sejumlah Rp5. 000.000, (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juni 2025 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 23 Juni 2025;

Bahwa jawaban atas memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2025:

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 3 Juli 2025 dengan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui aplikasi e-Court pada tanggal 6 Juni 2025 dan perkara *a quo* diputus tanggal 23 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 199 R.Bg dan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding berwenang untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit terhadap perkara *a quo* untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, namun tentu tidak akan menganalisa satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Termohon, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Spt 23 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqa'dah* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selengkapnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

I. Tentang pokok Perkara

Menimbang terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Pengadilan Agama Sampit telah memberikan pertimbangan yang

tepat dan benar dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sampit tersebut sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sehingga memberikan putusan yang rasional, berkeadilan dan menyeluruh sebagai *ratio decidendi* dengan pertimbangan selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Spt tanggal 6 Februari 2025 telah mengajukan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan rumah tangganya sejak Januari 2023 tidak harmonis karena Pemanding berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga puncaknya terjadi pisah rumah sudah 2 tahun sampai sekarang. Dengan demikian, alasan perceraian Terbanding tersebut sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C angka 1 menyebutkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding membantah dalil Terbanding yang menuduh dirinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Zainal. Menurut Pembanding, tuduhan tersebut merupakan kesalahpahaman semata, karena laki-laki yang dimaksud hanyalah rekan kerja Pembanding di Kantor Koperasi tempat Pembanding bekerja. Menurut Pembanding, Terbandinglah yang memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Auliyatinnur, Terbanding sangat terpengaruh dengan wanita itu dan bahkan berencana untuk melangsungkan pernikahan dengannya. Hal tersebut dinilai Pembanding sebagai penyebab utama keretakan dan kehancuran rumah tangga mereka. Meskipun demikian, Pembanding tidak menampik bahwa telah terjadi pisah rumah dengan Terbanding, dan bahkan telah putus komunikasi dengan Terbanding sejak Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menegaskan bahwa barang siapa mengajukan suatu dalil atau bantahan, maka ia wajib membuktikannya, maka dalam perkara ini pembuktian dibebankan kepada Pembanding maupun kepada Terbanding. Terhadap kewajiban pembuktian tersebut, Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi. Sedangkan Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T dan menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, baik oleh Terbanding maupun oleh Pembanding, tidak secara langsung melihat maupun mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding, serta tidak mengetahui secara pasti sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut. Para saksi hanya memperoleh informasi mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut dari penuturan para pihak, yang menyatakan bahwa konflik dalam rumah tangga mereka sering terjadi, terutama dipicu oleh tuduhan adanya perselingkuhan. Meskipun demikian, Para saksi menyaksikan bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi pisah rumah serta tidak terjalin komunikasi lagi di antara mereka sejak Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disaksikan langsung oleh para saksi antara Terbanding dan Pemanding. Namun demikian, terdapat fakta hukum yang dapat dibuktikan dalam persidangan, yaitu:

- Terjadinya pisah rumah antara Terbanding dan Pemanding;
- Adanya saling tuduh mengenai perselingkuhan yang menimbulkan suasana hubungan rumah tangga yang tidak sehat;
- Terputusnya komunikasi di antara para pihak yang berlarut-larut;
- Adanya kehendak kuat dari Terbanding untuk menceraikan Pemanding;
- Telah dilakukan upaya penasehatan oleh hakim dan upaya damai melalui mediator tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa akumulasi fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara Terbanding dan Pemanding telah mengalami keretakan serius yang sulit untuk dipulihkan. Dalam keadaan rumah tangga yang dipenuhi ketegangan, saling curiga, dan tidak adanya komunikasi yang konstruktif, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan ikatan perkawinan dalam kondisi semacam itu tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan mudarat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hubungan antara dua individu, yaitu suami dan istri, yang harus dijalankan secara bersama-sama dengan prinsip kebersamaan dan saling pengertian. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan kehidupan perkawinan, meskipun pihak lainnya masih ingin mempertahankannya, maka keberlangsungan perkawinan tersebut menjadi tidak mungkin dan justru dapat menimbulkan penderitaan psikologis maupun lahiriah bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, menurut

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud tersebut telah gagal diwujudkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i sebagaimana tercantum dalam Kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi wal-Qanuni*, halaman 100, yang diambil alih oleh Majelis sebagai bagian dari pertimbangan hukum sebagai berikut:

**فإذا فقد الزواج مقوماته من المودة والتفاهم، وتعذر على
الزوجين التعايش بسلام، فإن الطلاق يصبح حلاً مشروعاً تبيحه
الشريعة، دفعاً للضرر، وحفاظاً على كرامة الطرفين، وتمكيناً
لكل منهما من حياة جديدة مستقرة.**

"Apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi didasarkan pada rasa kasih sayang dan pengertian, serta masing-masing pasangan sudah tidak mampu hidup berdampingan dengan harmonis, maka perceraian merupakan jalan keluar yang sah dan dibenarkan oleh syari'at demi mencegah kemudharatan yang lebih besar dan menjaga keberlangsungan hidup masing-masing secara terhormat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 poin c.1. dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampit yang mengabulkan permohonan Pemohon sekarang Terbanding untuk menceraikan Termohon sekarang pembanding harus dikuatkan;

II. Tentang Pertimbangan Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sampit telah menjatuhkan putusan berdasarkan kewenangan *ex officio* dengan menghukum Pemohon sekarang Terbanding untuk membayar kepada Termohon sekarang Pembanding hak-hak pasca perceraian yang harus dibayarkan seketika sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu Nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding, dengan pokok keberatan antara lain menilai bahwa besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut terlalu kecil dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam memori bandingnya, Pembanding meminta agar Terbanding dihukum membayar kepada Pembanding sebagai berikut :

1. Nafkah *iddah* sebesar **Rp9.000.000,00** (sembilan juta rupiah);
2. *Mut'ah* sebesar **Rp15.000.000,00** (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sampit, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan dasar hukum dan alasan penerapan *ex officio* oleh pengadilan tingkat pertama dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun demikian, besaran yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sampit masih terlalu rendah, sedangkan tuntutan dalam memori banding justru terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip kepatutan serta kemampuan ekonomis Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Tentang nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, suami yang menjatuhkan talak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah

iddah kepada bekas isteri selama masa *iddah* berlangsung, sepanjang isteri tidak terbukti melakukan *nusyuz* atau pembangkangan terhadap kewajiban sebagai isteri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Jo.Pasal 152 KHI, dan Pendapat fuqaha kontemporer, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

النفقة للعدة واجبة على الزوج ما دامت المرأة غير ناشز

Artinya: Nafkah selama masa iddah adalah wajib atas suami selama wanita tidak dalam keadaan nusyuz.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, baik berdasarkan dalil yang diajukan Terbanding maupun fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Pembanding berhak atas nafkah *iddah* secara hukum sesuai ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terbanding berprofesi sebagai pekebun kelapa sawit, dan tidak ditemukan alat bukti yang secara konkret menunjukkan besaran penghasilan aktual yang diperoleh oleh Terbanding dari pekerjaannya. Maka, demi kepastian hukum dan asas proporsionalitas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa penilaian penghasilan Terbanding didasarkan pada standar Upah Minimum Regional (UMR) Kota Sampit sebagai acuan normatif yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/578/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025, UMR Kota Sampit Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.559.112,85 (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua belas koma delapan puluh lima rupiah) per bulan. Oleh karena itu, besaran tersebut dianggap representatif untuk menggambarkan kemampuan finansial Terbanding secara wajar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan penghasilan Terbanding sebesar Rp3.559.112,85 per bulan sebagai dasar

penilaian kewajiban finansial terhadap Terbanding pasca perceraian, yang meliputi nafkah iddah, *mut'ah*, dan/atau nafkah anak.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Terbanding yang diasumsikan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Sampit sebesar Rp3.559.112,85 per bulan serta pemenuhan kebutuhan dasar Pembanding selama masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan atau sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) selama 3 (tiga) bulan adalah layak dan adil sesuai maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

2. Tentang *mut'ah*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* merupakan pemberian dari suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda, uang, maupun bentuk lainnya, yang bertujuan untuk menghibur hati istri yang diceraikan serta untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian, ketentuan mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam kontemporer, Dr. Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid VII halaman 320, yang telah diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, berbunyi:

**لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على
العودة للزوجية إن لم تكن البينة كبرى**

Artinya: Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

Menimbang, bahwa Pembanding telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan dalam mendampingi Terbanding, termasuk telah memberikan dua orang anak bernama Nor Winda Permata binti Pefey Susanto dan Kabir Ahmad Susanto bin Pefey Susanto, yang saat ini berada dalam pengasuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Terbanding dan Pemanding serta kemampuan finansial Terbanding yang berprofesi sebagai pekebun kelapa sawit dan diasumsikan berpenghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kota Sampit sebagaimana dijelaskan dalam bagian pertimbangan nafkah iddah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa *mut'ah* yang adil dan mencerminkan asas kepatutan dibebankan kepada Terbanding adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya uang *mut'ah* akan dicantumkan dalam diktum amar putusan tersebut, dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa selain mengenai nafkah iddah dan *mut'ah*, dalam memori bandingnya Pemanding juga mengajukan tuntutan agar Terbanding dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak kandung hasil perkawinan mereka, yaitu: Cantika binti Pulan, lahir pada tanggal 17 April 2013, dan Ganteng bin Pulan, lahir pada tanggal 26 November 2019, sebesar Rp5.000.000,00,(lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemanding selaku ibu kandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanding memikul tanggung jawab langsung atas tumbuh kembang, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari kedua anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum

Islam, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, biaya pendidikan, dan perawatan kesehatan anak-anak, sekalipun perceraian telah terjadi.

Menimbang, bahwa agar kebutuhan hidup anak-anak dapat dipenuhi secara layak dan berkelanjutan dan setelah mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan finansial Terbanding sebagai pekebun kelapa sawit, usia dan kebutuhan riil masing-masing anak, dan kewajiban ini bersifat berkelanjutan dan jangka panjang serta prinsip kemampuan dan kepatutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun adalah terlalu tinggi dan tidak proporsional;

Menimbang, bahwa demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak anak tanpa memberatkan Terbanding secara berlebihan, maka Terbanding patut dibebani kewajiban untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak mereka yang bernama Cantika binti Pulan, lahir pada tanggal 17 April 2013, dan Ganteng bin Pulan, lahir pada tanggal 26 November 2019, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laju inflasi dan kebutuhan anak yang semakin bertambah sesuai pertambahan usianya, maka pembebanan hak anak nafkah anak tersebut perlu dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun untuk menyesuaikan dengan keadaan tersebut di atas sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Kamar Agama poin ke-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Spt tanggal 23 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqa'dah* 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan pengadilan Agama Sampit Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Spt tanggal 23 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqa'dah* 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan dan penambahan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PULAN BIN PULAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PULAN BINTI PULAN**);
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama Cantika binti Pulan, lahir pada tanggal 17 April 2013, dan Ganteng bin Pulan, lahir pada tanggal 26 November 2019, sejumlah Rp1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)